



KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KEPALA DESA SONGGON
NOMOR 188.48/47/KEP/429.509.01/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SONGGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pendampingan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Songgon tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Songgon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman

Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

5. Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Songgon tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Songgon tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ,

KESATU

: Mengangkat dengan hormat:

1. Sdri Istiqomah, Nomor Induk Kependudukan: 3510195418820002, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Sumberrejo RT.003/001 Desa Songgon
 2. Sdr Eko Mariyanto, Nomor Induk Kependudukan: 3510192203900003, Pendidikan SLTA, alamat Dusun Tengororejo RT.001/001 Desa Songgon
- sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022,

KEDUA

: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayah desa
- b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa
- c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
- e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dapat melibatkan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas:

- a. tokoh Masyarakat;
- b. tokoh Agama;
- c. tokoh Pemuda;
- d. tokoh Perempuan dan/atau
- e. unsur masyarakat lain.


- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Songgon
Pada tanggal 31 Mei 2022
KEPALA DESA SONGGON

Ttd

MOH. QODERI

Salinan sesuai aslinya
Kantor Kepala Desa Songgon
Sekretaris Desa



Yakup Hariyanto.